



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggoro Susilo
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kubu Gunung No. 45, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung / KTP : Jl. Gunungsari RT.002/RW.007, Desa/Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anggoro Susilo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGORO SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGORO SUSILO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **ANGGORO SUSILO** pada hari Selasa tanggal 10
Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu
tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 kamar
kost No. 12, Br. Tegal Jaya, desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak
atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam
17.00 wita terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa dan dihubungi
pertelpon oleh seseorang yang dikenal bernama Samuel (DPO) yang
menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di daerah
Monang-Maning Denpasar dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya
dengan mengendarai ojek online terdakwa datang ke tempat yang dimaksud
oleh Samuel (DPO) yaitu tepatnya di depan sebuah toko grosir di dekat tong
sampah di daerah Monang-Maning Denpasar dan mengambil 1 (satu) buah
tas kresek hitam, kemudian terdakwa membawanya ke tempat kost
terdakwa di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya,
Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Di
dalam kamar kostnya, terdakwa lalu membuka tas kresek hitam tersebut
yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper bag yang satu berisi 1
(satu) paket agak besar berisikan narkotika jenis ganja serta plastik klip
kosong, sedangkan yang satu lagi berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan
narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket agak kecil berisikan narkotika jenis
ganja, plastik klip kosong dan berisi timbangan digital. Selanjutnya dari
dalam tas kresek warna hitam tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik
klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja yang



merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Samuel (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri. Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa kemudian terdakwa linting menjadi 3 (tiga) lintingan narkotika jenis ganja, dimana terdakwa langsung menggunakannya di dalam kamar kost terdakwa tersebut, sedangkan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja yang ada di dalam kresek hitam tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) linting daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain warna krem lalu terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian terdakwa. Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa, karena sesuai kesepakatan terdakwa dengan Samuel (DPO) melalui telpon bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis ganja, memecah paket narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa akan menunggu perintah dari samuel (DPO) untuk menempelkan kembali ke alamat-alamat yang ditentukan oleh Samuel (DPO) dengan imbalan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali tempel. Selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat ketika terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar kost terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang menunjukkan surat tugas serta menanyakan apakah terdakwa memiliki/menyimpan barang-barang narkotika dan terdakwapun secara kooperatif mengakui bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja di dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Arieta Sara Trikrisna dan saksi Ni Putu Dian Prapita Cahyani, SE, petugas kepolisian dari tim sat resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan keseluruhan kamar kost terdakwa yangmana pada saat penggeledahan tersebut terdakwa langsung menunjukkan tempat paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain di lemari pakaian. Setelah mengeluarkan 1 (satu) buah tas kain warna krem dari dalam lemari pakaian, selanjutnya tas kain tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya yaitu berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) lintingan ketas berisi daun, biji kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kotak merk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zipper Bag berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) timbangan digital. Selain itu ditemukan dan diamankan juga di atas meja di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix. Ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja adalah terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Samuel (DPO) dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam lemari pakaian karena menunggu perintah dari Samuel (DPO) untuk menempelkannya kembali dengan dijanjikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lokasi tempel, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja serta 1 (satu) lintingan ketas berisi daun, biji kering narkoba jenis ganja merupakan milik terdakwa pribadi yang juga dibeli dari Samuel (DPO) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana perbuatan/aktivitas terdakwa terkait penyimpanan dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan barang-barang narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode A)
- 2) 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode B)
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat bersih 7 gram / berat kotor 11 gram (Kode C)
- 4) 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat bersih 0,50 gram / berat kotor 0,70 gram (kode D)

Total berat bersih keseluruhan adalah 99,50 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023.

➤ Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **144/2023/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **148/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ANGGORO SUSILO** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 kamar kost No. 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa dan dihubungi pertelpon oleh seseorang yang dikenal bernama Samuel (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di daerah Monang-Maning Denpasar dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya dengan mengendarai ojek online terdakwa datang ke tempat yang dimaksud

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Samuel (DPO) yaitu tepatnya di depan sebuah toko grosir di dekat tong sampah di daerah Monang-Maning Denpasar dan mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam, kemudian terdakwa membawanya ke tempat kost terdakwa di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Di dalam kamar kostnya, terdakwa lalu membuka tas kresek hitam tersebut yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper bag yang satu berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkoba jenis ganja serta plastik klip kosong, sedangkan yang satu lagi berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket agak kecil berisikan narkoba jenis ganja, plastik klip kosong dan berisi timbangan digital. Selanjutnya dari dalam tas kresek warna hitam tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja yang merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Samuel (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri. Narkoba jenis ganja pesanan terdakwa kemudian terdakwa linting menjadi 3 (tiga) lintingan narkoba jenis ganja, dimana terdakwa langsung menggunakannya di dalam kamar kost terdakwa tersebut, sedangkan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja yang ada di dalam kresek hitam tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) linting daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain warna krem lalu terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian terdakwa. Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa, karena sesuai kesepakatan terdakwa dengan Samuel (DPO) melalui telpon bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja, memecah paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa akan menunggu perintah dari samuel (DPO) untuk menempelkan kembali ke alamat-alamat yang ditentukan oleh Samuel (DPO) dengan imbalan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali tempel. Selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat ketika terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar kost terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang menunjukkan surat tugas serta menanyakan apakah terdakwa memiliki/menyimpan barang-barang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dan terdakwa pun secara kooperatif mengakui bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja di dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum yaitu saksi Arieta Sara Tri Krisna dan saksi Ni Putu Dian Prapita Cahyani, SE, petugas kepolisian dari tim sat resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan keseluruhan kamar kost terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut terdakwa langsung menunjukkan tempat paket narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain di lemari pakaian. Setelah mengeluarkan 1 (satu) buah tas kain warna krem dari dalam lemari pakaian, selanjutnya tas kain tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya yaitu berupa : 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) lintingan ketas berisi daun, biji kering narkotika jenis ganja, 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) timbangan digital. Selain itu ditemukan dan diamankan juga di atas meja di dalam kamar terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix. Ketika dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja adalah terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Samuel (DPO) dan terdakwa sendiri yang menyimpannya di dalam lemari pakaian karena menunggu perintah dari Samuel (DPO) untuk menempelkannya kembali dengan dijanjikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lokasi tempel, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja serta 1 (satu) lintingan ketas berisi daun, biji kering narkotika jenis ganja merupakan milik terdakwa pribadi yang juga dibeli dari Samuel (DPO) seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana perbuatan/aktivitas terdakwa terkait penyimpanan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang manapun. Selanjutnya atas penemuan barang-barang narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta keseluruhan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode A)
2. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode B)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



3. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat bersih 7 gram / berat kotor 11 gram (Kode C)

4. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat bersih 0,50 gram / berat kotor 0,70 gram (kode D)

Total berat bersih keseluruhan adalah 99,50 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023.

➤ Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **144/2023/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. **148/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Putra Darma serta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar.

-Bahwa saksi menjelaskan, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran daerah Dalung, Kabupaten Badung sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki dimana dicurigai beralamat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost No. 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar kost milik terdakwa seorang diri saja.

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa saksi beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar menemukan barang-barang berupa :

- a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- c. 1 (satu) tas kain warna krem
- d. 1 (satu) buah timbangan digital
- e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

-Bahwa di dalam lemari pakaian di kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kain warna krem yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja, serta saksi juga mengamankan 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru yang berada di atas meja.

-Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

-Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa telah disuruh oleh seseorang bernama Samuel

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil tempelan paket narkoba di suatu tempat sesuai perintah Samuel (DPO). selanjutnya terhadap 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja terdakwa diminta oleh Samuel (DPO) untuk membantu menempelkan di tempat yang nantinya akan diperintahkan oleh Samuel (DPO) dengan dijanjikan upah sekali tempel sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun barang narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang ditempel karena belum ada perintah dari Samuel (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja merupakan milik terdakwa sendiri yang dipesan/dibeli seharga Rp 700.000,- dari Samuel (DPO) untuk dipakai sendiri.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita dimana terdakwa dihubungi oleh Samuel (DPO) pertelepon yang menyuruh mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) tas kresek hitam didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper Bag berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 99,5 gram serta 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja, plastik klip kosong, dan 1 (satu) timbangan digital di daerah Monang-Maning Denpasar tepatnya di depan toko grosir dekat sebuah tong sampah.

-Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis ganja di daerah Monang Maning Denpasar tersebut terdakwa membawanya ke tempat kost terdakwa kemudian terdakwa membuka dan memastikan bahwa didalam tas kresek hitam yang terdakwa mabil tersebut adalah memang benar narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastk klip yang kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja karena itu adalah paket yang terdakwa pesan/beli dari samuel (DPO) seharga Rp 700.000,- untuk terdakwa pakai/gunakan sendiri.

-Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis ganja, terdakwa sempat melingingnya menjadi 3 (tiga) lintingan ganja, dimana 2 (dua) linting sudah habis dipakai sendiri sedangkan sisa 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa bersama dengan 2 (dua) plastik klip besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja di dalam sebuah tas kain.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Samuel (DPO) untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja namun terdakwa mengakui sebelumnya sering membeli narkoba jenis ganja dari Samuel (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri.

-Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja dihadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar didapat beratnya adalah :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode A)
- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode B)
- c. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 7 gram netto / 11 gram brutto (Kode C)
- d. 1 (satu) lantingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto / 0,70 gram brutto (kode D)

Total berat bersih keseluruhan adalah 99,5 gram.

-Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :

- a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- b. 1 (satu) lantingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- c. 1 (satu) tas kain warna krem
- d. 1 (satu) buah timbangan digital
- e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Adalah benar barang-barang yang saksi amankan dan saksi sita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar penangkapan terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. I GEDE AGUS PUTRA DARMA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Putra Darma serta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar.

-Bahwa saksi menjelaskan, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di seputaran daerah Dalung, Kabupaten Badung sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki dimana dicurigai beralamat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost No. 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar kost milik terdakwa seorang diri saja.

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa saksi beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar menemukan barang-barang berupa :

- 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- 1 (satu) tas kain warna krem
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

-Bahwa di dalam lemari pakaian di kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kain warna krem yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja, serta saksi juga mengamankan 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru yang berada di atas meja.

-Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

-Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa telah disuruh oleh seseorang bernama Samuel

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



(DPO) untuk mengambil tempelan paket narkoba di suatu tempat sesuai perintah Samuel (DPO). selanjutnya terhadap 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja terdakwa diminta oleh Samuel (DPO) untuk membantu menempelkan di tempat yang nantinya akan diperintahkan oleh Samuel (DPO) dengan dijanjikan upah sekali tempel sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun barang narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang ditempel karena belum ada perintah dari Samuel (DPO), sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil berisi narkoba jenis ganja merupakan milik terdakwa sendiri yang dipesan/dibeli seharga Rp 700.000,- dari Samuel (DPO) untuk dipakai sendiri.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita dimana terdakwa dihubungi oleh Samuel (DPO) pertelepon yang menyuruh mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) tas kresek hitam didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper Bag berisi 2 (dua) plastik klip besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 99,5 gram serta 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja, plastik klip kosong, dan 1 (satu) timbangan digital di daerah Monang-Maning Denpasar tepatnya di depan toko grosir dekat sebuah tong sampah.

-Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis ganja di daerah Monang Maning Denpasar tersebut terdakwa membawanya ke tempat kost terdakwa kemudian terdakwa membuka dan memastikan bahwa didalam tas kresek hitam yang terdakwa mabil tersebut adalah memang benar narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastk klip yang kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja karena itu adalah paket yang terdakwa pesan/beli dari samuel (DPO) seharga Rp 700.000,- untuk terdakwa pakai/pergunakan sendiri.

-Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi narkoba jenis ganja, terdakwa sempat melintangnya menjadi 3 (tiga) lintingan ganja, dimana 2 (dua) linting sudah habis dipakai sendiri sedangkan sisa 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa bersama dengan 2 (dua) plastik klip besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja di dalam sebuah tas kain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Samuel (DPO) untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja namun terdakwa mengakui sebelumnya sering membeli narkoba jenis ganja dari Samuel (DPO) untuk terdakwa gunakan sendiri.

-Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja dihadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar didapat beratnya adalah :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode A)
- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode B)
- c. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 7 gram netto / 11 gram brutto (Kode C)
- d. 1 (satu) luntiran kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto / 0,70 gram brutto (kode D)

Total berat bersih keseluruhan adalah 99,5 gram.

-Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.

-Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :

- a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- b. 1 (satu) luntiran kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- c. 1 (satu) tas kain warna krem
- d. 1 (satu) buah timbangan digital
- e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Adalah benar barang-barang yang saksi amankan dan saksi sita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat di sekitar penangkapan terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. ARIETA SARA TRIKRISNA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan langsung terhadap terdakwa yang bernama Anggoro Susilo.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga kost di tempat kost saksi, dan saksi mengenal hanya sebatas teman dalam lingkungan 1 (satu) tempat kost.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dalam peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut sudah diletakkan di atas tempat tidur.
- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang narkotika tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) plastic klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) lintingan berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa sedangkan 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja adalah milik Samuel (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja di dalam kamar terdakwa.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa kost di kamar No. 12 hanya sendirian saja dan pekerjaannya adalah sebagai teknisi komputer.
- Bahwa awalnya saksi tidak menegtahui berat dari paket narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa tersebut namun dalam pemeriksaan di kantor kepolisian kemudian saksi mengetahui bahwa berat bersih total dari 3 (tiga) plastic klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja adalah 99,50 gram.
- Bahwa mendengar pengakuan terdakwa bahwa terhadap kepemilikan, penyimpanan, penguasaan ataupun penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik ke hadapan saksi yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Adalah benar barang-barang yang diamankan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kamar kost terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik ke hadapan saksi adalah benar orang yang diamankan tim sat res narkoba Polresta Denpasar karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. NI PUTU DIAN PRAPITA CAHYANI, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dalam peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat keseluruhan barang-barang yang ditemukan tersebut sudah diletakkan di atas tempat tidur.
- Bahwa setelah ditemukannya barang-barang narkotika tersebut pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) plastic klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) lintingan berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja yang ditemukan adalah milik terdakwa sedangkan 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja adalah milik Samuel (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tidak ada orang lain selain terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berat dari paket narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa tersebut namun dalam pemeriksaan di kantor kepolisian kemudian saksi mengetahui bahwa berat bersih total dari 3 (tiga) plastic klip berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja adalah 99,50 gram.



- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa terhadap kepemilikan, penyimpanan, penguasaan ataupun penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik ke hadapan saksi yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Adalah benar barang-barang yang diamankan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di kamar kost terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa sedang berada di dalam kamar kost seorang diri saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa, petugas kepolisian sat resnarkoba Polresta Denpasar menemukan barang-barang yaitu :
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa bersikap kooperatif mengakui menyimpan narkoba jenis ganja dan menunjukkan sendiri tempat penyimpanannya yaitu di dalam lemari dan benar ketika dilakukan pemeriksaan di lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) tas kain warna krem didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering dan 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan digital dan di atas meja di dalam kamar ditemukan alat komunikasi terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru.
- Bahwa yang menyimpan barang-barang berupa 1 (satu) tas kain warna krem didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong, 1 (satu) timbangan digital di dalam lemari pakaian adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip agak besar berisi daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja adalah milik teman terdakwa bernama Samuel (DPO) sedangkan 1 (satu) plastic klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Samuel (DPO) dengan tujuan untuk digunakan sendiri.
- Bahwa awalnya Samuel (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja untuk kemudian terdakwa juga diminta untuk memecah dan mengempelkan kembali di tempat-tempat yang akan ditentukan Samuel (DPO) dengan dijanjikan upah berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) persekali tempel.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terhadap narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan belum ada yang ditempelkan karena masih menunggu perintah Samuel (DPO).
- Bahwa terdakwa mengenal Samuel (DPO) di sebuah gereja yang ada di Denpasar sekitar tahun 2016 dan terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis ganja dari Samuel (DPO) namun saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Samuel (DPO) karena terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone saja.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis ganja dihadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar didapat beratnya adalah :

- g. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode A)
- h. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 46 gram netto / 50 gram brutto (Kode B)
- i. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat 7 gram netto / 11 gram brutto (Kode C)
- j. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto / 0,70 gram brutto (kode D)

Total berat bersih keseluruhan adalah 99,5 gram.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa dan dihubungi pertelpon oleh seseorang yang dikenal bernama Samuel (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis ganja di daerah Monang-Maning Denpasar dan terdakwa menyetujuinya.

- bahwa selanjutnya dengan mengendarai ojek online terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Samuel (DPO) yaitu tepatnya di depan sebuah toko grosir di dekat tong sampah di daerah Monang-Maning Denpasar dan mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam, kemudian terdakwa membawanya ke tempat kost terdakwa di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Di dalam kamar kostnya, terdakwa lalu membuka tas kresek hitam tersebut yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper bag yang satu berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkoba jenis ganja serta plastik klip kosong, sedangkan yang satu lagi berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket agak kecil berisikan narkoba jenis ganja, plastic klip kosong dan berisi timbangan digital.

- bahwa dari dalam tas kresek warna hitam tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja yang merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Samuel (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri. Narkoba jenis ganja pesanan terdakwa kemudian terdakwa linting menjadi 3 (tiga) lintingan narkoba jenis ganja, dimana terdakwa langsung menggunakannya di dalam kamar kost terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja yang ada di dalam kresek hitam tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) linting daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain warna krem lalu terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian terdakwa.

- bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja tersebut di dalam lemari pakaian tersangka, sambil menunggu perintah dari samuel (DPO) untuk menempelkan ke alamat-alamat yang ditentukan oleh Samuel (DPO) dengan imbalan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali tempel.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2007 dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja agar supaya fokus bekerja.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik ke hadapan saksi yaitu berupa :
 - a. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - b. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - c. 1 (satu) tas kain warna krem
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital
 - e. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Adalah benar barang-barang yang diamankan dan disita saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat kost terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **144/2023/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **148/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- k. 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- l. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- m. 1 (satu) tas kain warna kream
- n. 1 (satu) buah timbangan digital
- o. 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- p. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANGGORO SUSILO ditangkap oleh saksi Asmayadi dan saksi Gede Agus Putra Darma, SH Put beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 14.45 wita bertempat di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kost terdakwa lalu ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna krem berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastik klip kosong, dan 1 (satu) timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa yang memiliki memiliki 1 (satu) lintingan kertas berisi daun, biji kering narkoba jenis ganja adalah terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh dengan cara membeli sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja adalah milik Samuel (DPO) yang terdakwa kuasai dengan sadar dengan maksud untuk ditempelkan kembali sesuai dengan perintah oleh Samuel (DPO) nantinya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode A)
- b. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja didapat berat bersih 46 gram / berat kotor 50 gram (Kode B)
- c. 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja berat bersih 7 gram / berat kotor 11 gram (Kode C)
- d. 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat bersih 0,50 gram / berat kotor 0,70 gram (kode D)
- b. Total berat bersih keseluruhan adalah 99,50 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Januari 2023.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto) adalah untuk ditempelkan kembali sesuai instruksi Samuel (DPO) sedangkan 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto) tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1) **144/2023/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) **148/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama ANGGORO SUSILO

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang berada di tempat kerja terdakwa dan dihubungi melalui Telepon oleh seseorang yang bernama Samuel (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis ganja di daerah Monang-Maning Denpasar, selanjutnya dengan mengendarai ojek online terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Samuel (DPO) yaitu tepatnya di depan sebuah toko grosir di dekat tong sampah di daerah Monang-Maning Denpasar dan mengambil 1 (satu) buah tas kresek hitam, kemudian terdakwa membawanya ke tempat kost terdakwa di Jl. Kubu Gunung No. 45 Kamar Kost 12, Br. Tegal Jaya, Desa/Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa di dalam kamar kostnya, terdakwa lalu membuka tas kresek hitam tersebut yang ternyata didalamnya berisi 2 (dua) kotak Zipper bag yang satu berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkotika jenis ganja serta plastik klip kosong, sedangkan yang satu lagi berisi 1 (satu) paket agak besar berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket agak kecil berisikan narkotika jenis ganja, plastik klip kosong dan berisi timbangan digital. Selanjutnya dari dalam tas kresek warna hitam tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi daun, biji, batang kering narkotika jenis ganja yang merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa beli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Samuel (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri. Narkotika jenis ganja pesanan terdakwa kemudian terdakwa linting menjadi 3 (tiga) lintingan narkotika jenis ganja, dimana terdakwa langsung

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya di dalam kamar terdakwa tersebut, sedangkan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja yang ada di dalam kresek hitam tersebut bersama-sama dengan 1 (satu) linting daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja terdakwa simpan di dalam sebuah tas kain warna krem lalu terdakwa menaruhnya di dalam lemari pakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip agak besar berisi daun, biji, batang kering narkoba jenis ganja tersebut di dalam lemari pakaian tersangka, karena sesuai kesepakatan terdakwa dengan Samuel (DPO) melalui telpon bahwa terdakwa bertugas untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja, memecah paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa akan menunggu perintah dari samuel (DPO) untuk menempelkan kembali ke alamat-alamat yang ditentukan oleh Samuel (DPO) dengan imbalan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali tempel;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab 30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

1) 144/2023/NF berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 148/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Delta-9tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan badan, pakaian maupun tempat tinggal terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab 30/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 tersebut telah terbukti merupakan Narkotika Jenis ganja dan ditemukan pada Terdakwa tanpa dilenngkapi dengan izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan badan, pakaian maupun tempat tinggal terdakwa meruoakan Narkotika jenis Ganja yang merupakan milik dari SAMUEL (DPO) namun ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
- 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkotika jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
- 1 (satu) tas kain warna krem
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGORO SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis ganja berat 99 gram netto (111 gram brutto)
 - 1 (satu) lintingan kertas rokok berisi daun, biji kering diduga narkoba jenis ganja berat 0,50 gram netto (0,70 gram brutto)
 - 1 (satu) tas kain warna krem

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah kotak merk Zipper Bag berisi plastic klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32